

# PERAN WTO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BIODIESEL ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2014-2017

Oleh : Niken Larasati Adhystya

20150510033

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[nikenlarasatiad@gmail.com](mailto:nikenlarasatiad@gmail.com)

## ABSTRACT

This thesis tries to explain the role of the WTO as an international trade organization with its regime relating to the trade of countries in the world on the focus of its role in resolving trade disputes between countries. The European Union and Indonesia have been collaborating in CPO since 2008 and increasing various transitions and the authors focus this time on biodiesel contracts which biodiesel is a derivative product of CPO. By using the concept of the role of international organizations by A. Le Roy Bennet which will explain the role of international organizations in resolving disputes, namely providing the arena of negotiations and the concept of global governance by Rosenau and Czempiel who will explain this concept. -the problem of globalization and certain authority between countries in the world is needed to be given in this case which WTO as an international trade organization that is active in resolving disputes.

Keywords : WTO, CPO, Biodiesel, *bargaining arena*, *global governance*, Indonesia, Uni-Eropa

---

## A. Pendahuluan

Perdagangan memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Setiap negara di dunia memiliki ketergantungan pada

perdagangan internasional yang di sebabkan oleh berbagai faktor sehingga setiap negara tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan ekspor dan impor, hal ini dipengaruhi oleh laju arus globalisasi dimana setiap barang, produk dan jasa bergerak secara bebas lintas negara. Sehingga setiap negara berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada di pasar internasional, ini menimbulkan suatu keadaan yang rawan akan atmosfer persaingan antar negara hingga wajar apabila memicu timbulnya berbagai sengketa terkait perdagangan internasional. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan adanya peran *World Trade Organization* sebagai satu-satunya rezim internasional yang mengatur perdagangan internasional menggantikan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sejak tahun 1995. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2014)

Peran *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas utama untuk mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan seperti *tariff* dan *non-tariff*, menyediakan forum perundingan perdagangan internasional; penyelesaian sengketa dagang; dan memantau kebijakan-kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya serta mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dan wajib. WTO memiliki beberapa prinsip yaitu Prinsip Perlindungan melalui Tariff, Prinsip National Treatment, Prinsip Most Favored Nation, Prinsip Reciprocity (timbang balik), Prinsip Larangan Perbatasan Kuantitatif. WTO sendiri dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dagang memiliki suatu badan bernama *Dispute Settlement Body-WTO*, badan ini memiliki peran untuk memutuskan perkara secara konsensus terkait sengketa perdagangan. Memiliki sifat yuridiksi eksklusif dalam memutuskan sengketa, sehingga keputusan yang telah dikeluarkan tidak dapat diangkat dalam fora internasional lainnya. (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2014). Semenjak terbentuknya pada Januari 1995 tercatat telah ada lebih dari 300 perkara yang di selesaikan dalam forum DSB-WTO yang mencakup permasalahan aktifitas perekonomian antar negara anggota. DSB-WTO adalah tulang punggung dari rezim perdagangan multilateral yang dibentuk oleh negara anggota sepanjang *Uruguay Round* dengan kewenangan untuk mengeluarkan putusan bersifat memaksa dan dihormati. (Cambridge, 2004)

Pada tahun 2013, Uni Eropa menginisiasi gugatan kepada WTO yang menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan praktik *dumping* biodiesel. Dumping ialah istilah untuk mengartikan praktik penjualan ke negara lain dengan harga yang oleh negara tujuan

dianggap terlalu rendah. Pajak *anti-dumping* lazim diberlakukan oleh negara tujuan ekspor untuk mengurangi kerugian dan dampak negatif terhadap produk lokal. (Ashari, 2015)

Pada sengketa dagang biodiesel antara dua negara ini, Uni-Eropa membebaskan sanksi berupa bea masuk *anti-dumping* atau BMAD pada tahun 2013 kepada produk biodiesel Indonesia, yang bertujuan guna mencapai biaya yang murah dari produk yang di impor. Hal ini membuat kinerja ekspor kelapa sawit ke Indonesia menjadi turun sebesar 72,34 % atau turun dari USD 635 juta pada 2013 menjadi USD 9 juta pada 2016 (ICTSD, 2014). Dalam gugatannya Indonesia dinilai melakukan praktik *dumping* dengan menjual harga dibawah normal terhadap produk biodiesel kepada negara anggota Uni Eropa. (Europe, 2012). Dalam surat kabar *Bulletin Quotidien Europe* menyatakan bahwa *The European Commission* menindaklanjuti laporan pada 17 Juli 2012 oleh Dewan Biodiesel Eropa BB) atas nama produsen yang mewakili lebih dari 25% dari total produksi UE. Produsen Uni Eropa yang diwakili oleh EBB menuduh Indonesia dan Argentina menjual biodiesel mereka dengan harga rendah melalui sistem pajak ekspor dibedakan bahan baku yang diperlukan untuk produksi biodiesel, yang secara artifisial mencegah ekspor material mentah dalam mendukung ekspor biodiesel. Menurut mereka, ini adalah praktik yang berdampak negatif pada harga dan pangsa pasar industri Eropa, sehingga mempengaruhi kinerja ekspor dan impor secara keseluruhan.

Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan kelapa sawit terbesar di dunia selain Malaysia. Pada tahun 2015, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki total seluas 11 juta hektar dengan menghasilkan 31 juta ton minyak kelapa sawit. (Perkebunan, 2016). Kelapa sawit menjadi komoditas primadona dalam menaikkan devisa negara karena minyak kelapa sawit merupakan komoditas yang paling banyak di konsumsi masyarakat dunia salah satunya produk turunannya yaitu biodiesel sebagai bahan bakar kendaraan dan tenaga pembangkit listrik. Semenjak diberlakukannya *anti-dumping duties* oleh Uni Eropa membuat penurunan ekspor minyak mentah kelapa sawit atau *crude palm oil (CPO)* ke benua tersebut makin rendah. Bahkan pada tahun 2014, pemerintah Indonesia sempat memberhentikan impor biodiesel karena tingginya nilai BMAD yaitu sekitar 8,8-23,3 persen atau 76,94 persen -178,85 euro per ton. Tuduhan itu didukung oleh adanya pemberlakuan *EU Directive* yang mengatur emisi rumah kaca pada tahun 2011, produk *crude palm oil (CPO)* akan semakin sulit masuk ke pasar Uni Eropa. Selain itu, adanya isu bahwa indonesia melakukan deforestasi besar-besaran terhadap pembukaan lahan sawit yang dapat menyebabkan pemanasan global.

Kemudian pemerintah Indonesia mulai mengindikasikan bahwa adanya ketidakadilan dan inkonsistensi *Anti-Dumping Agreement* (ADA) WTO. Berangkat dari itu, Indonesia mulai mencari keadilan melalui forum *Dispute Settlement Body*-WTO sebagai pemutus sengketa untuk mengamankan posisi ekspor biodieselnya ke Uni Eropa. Indonesia berhasil memenangkan 6 gugatan atas Uni Eropa (UE) sebagai komitmen mengamankan pasar ekspor biodiesel Indonesia agar dapat kembali bersaing di pasar negara tujuan. Indonesia memenangkan ketentuan perjanjian Anti Dumping WTO yang dilanggar Uni Eropa untuk biodiesel Indonesia (DS480) melalui serangkaian proses penyelesaian yang dimulai dari tahun 2014 hingga akhir 2017.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sengketa dagang biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa dan untuk mengetahui peran WTO dalam penyelesaian sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa tahun 2014-2017.

Hipotesa dari penelitian ini yaitu WTO sebagai rezim perdagangan internasional memiliki peran sebagai organisasi perdagangan internasional dalam menyelesaikan sengketa dagang biodiesel antara Indonesia-Uni Eropa melalui prosedur penyelesaian sengketa di *dispute settlement body* (DSB).

## **B. Pembahasan**

### **a. Konsep Peran Organisasi Internasional**

Dinamika hubungan internasional memperlihatkan semakin kuatnya kemunculan aktor-aktor diluar negara dengan adanya hubungan internasional yang semakin kompleks dan hal ini rentan terhadap isu-isu kedaulatan. Sehingga hal ini membuat negara bukan lah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Organisasi internasional menurut A. Le Roy Bennet yang ditulis dalam bukunya *International Organization, Principle and Issues* menjelaskan bahwa organisasi internasional sebagai sarana kerjasama negara-negara, yang dapat mendatangkan manfaat untuk anggota-anggota yang bergabung di dalamnya. Sebuah organisasi internasional juga dituntut untuk dapat menjadi fasilitator sebagai saluran komunikasi dengan pemerintah, karena apabila terjadi masalah dapat dengan mudah dicari pemecahan masalahnya. Definisi lainnya mengenai Organisasi Internasional, yaitu menurut Cheever dan Haviland yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut : “*Any cooperative arrangement instituted among state by a basic agreement to*

*perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities.*” Organisasi internasional digambarkan sebagai sebuah pengaturan dalam bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara, berdasarkan sebuah persetujuan dasar yang umum, dan disepakati untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang saling menguntungkan melalui sebuah pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staff yang dilakukan secara berkala. Karen Mingst memberikan jabaran yang lebih luas lagi tentang fungsi organisasi internasional. Ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh Organisasi Internasional baik itu ditingkat internasional, negara maupun individu. (Sugito, 2016)

Pada tingkat Internasional, Organisasi Internasional berperan dalam :

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara negara/aktor. Dengan adanya Organisasi Internasional, diharapkan negara dapat saling bersosialisasi.
2. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik. Contohnya : *World Trade Organization (WTO)* dan *International Court of Justice (ICJ)*.
3. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama. Misalkan WHO dalam penanganan penyebaran penyakit SARS dan UNHCR dalam penanganan pengungsi.
4. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalkan *European Council of Ministers* dan beberapa forum bersama tingkat menteri lainnya.
5. Membentuk rezim internasional. Misalkan rezim perdagangan internasional, rezim moneter Eropa, dan lain-lain.

Bagi suatu negara, Organisasi Internasional berfungsi sebagai:

1. Instrumen bagi politik luar negeri. Negara-negara berkembang memanfaatkan PBB untuk meratakan distribusi pembangunan.
2. Sebagai alat legitimasi politik luar negeri. Misalkan Amerika Serikat (AS) menggunakan PBB sebagai sumber legitimasi serangan militer ke Irak dan Korea.
3. Memperoleh informasi yang berharga bagi suatu negara. Misalkan bagi negara A yang tidak mempunyai hubungan bilateral dengan negara B, maka informasi dapat A peroleh tentang B melalui keanggotaan dalam Organisasi Internasional yang sama.

4. Membatasi perilaku suatu negara yaitu menjaga suatu negara untuk mengambil tindakan tertentu dan menghukum terhadap negara yang mengambil tindakan salah. Misalkan embargo ekonomi di Irak, Serbia dan Afrika Selatan.

Konsep peranan organisasi internasional dapat menjelaskan WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang memiliki peran untuk mengakomodasi dan mengawasi aktifitas perdagangan dunia serta pengaruhnya sebagai rezim internasional. Sesuai pernyataan Bennet, bahwa organisasi internasional harus dapat mendatangkan keuntungan bagi negara anggotanya maka dapat dilihat bahwa WTO dapat memberikan fasilitasi dalam penghapusan hambatan perdagangan berupa tariff dan non-tariff dalam perjanjian perdagangan yang di ratifikasi oleh negara-negara anggota, selain itu WTO juga bertindak dalam penyediaan arena penyelesaian sengketa yaitu adanya forum *Dispute Settlement Body (DSB)*-WTO untuk menyelesaikan sengketa dagang, seperti dalam studi kasus sengketa dagang Indonesia-Uni Eropa yang mana WTO berperan dalam memfasilitasi forum panel penyelesaian sengketa dan memberikan keputusan sengketa.

#### b. Konsep Global Governance

Globalisasi telah membuat negara-negara di dunia saling memiliki hubungan ketergantungan satu sama lainnya. Arus perdagangan barang dan jasa saling bergerak bebas lintas negara. Negara satu dan negara lainnya memiliki hubungan yang tidak bisa terpisahkan sehingga menciptakan kondisi saling bekerjasama salah satunya dalam hal kerjasama perdagangan hal ini dipengaruhi suatu kondisi yang bersifat interdependensi. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk menciptakan semacam *governance* atau “*authorative steering*” yang bekerja di tataran global untuk mengatur interaksi kerjasama antar negara tersebut. Sehingga wacana *global governance* muncul untuk mengakomodasi permasalahan-permasalahan global. Konsep *global governance* merupakan tatanan politik yang berkembang sebagai respon terhadap globalisasi atau lebih khusus lagi, merupakan mekanisme atau sarana institutional bagi kerjasama berbagai aktor baik negara maupun bukan negara untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi. (Messner, 2003:3).

*Global governance* pada hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan, regulasi, norma, kebijakan dan institusi internasional yang dapat

menghubungkan semua aktor-aktor hubungan internasional baik itu aktor negara dan non-negara seperti NGOs, TNCs, organisasi regional dan rezim internasional yang dibentuk untuk menciptakan kestabilan politik internasional dan sebagai respon dari permasalahan global yang muncul. (UN, 2009) Dalam kerangka ini, *global governance* jelas diasumsikan akan mengambil alih peran regulasi yang tidak lagi bisa dimainkan oleh negara-negara teritorial. Sehingga konsep *global governance* dianggap dapat menawarkan perangkat penyelesaian masalah-masalah global yang lebih efektif.

Gagasan *global governance* ini sejalan dengan fenomena globalisasi, sehingga memunculkan dua fenomena sekaligus, pertama menguatnya aktor-aktor non-state. Kedua, munculnya fenomena-fenomena baru yang luas dan hal tersebut diluar kemampuan suatu negara untuk mengatasinya (Winarno, 2014). Melemahnya peran negara dalam menyelesaikan suatu permasalahan membuat pentingnya keterlibatan aktor-aktor non-negara. Hal tersebut membuat timbulnya pertanyaan mengenai krisis otoritas siapakah yang kemudian berhak mengatur dan mengambil keputusan terkait suatu masalah. Sehingga diperlukan adanya suatu konsep *global governance*.

Organisasi Internasional dapat menjadi suatu institusi dengan kelengkapannya dalam upaya menciptakan suatu tatanan *global governance*. Sejak tahun 1947, GATT dan penggantinya yaitu WTO telah menciptakan suatu sistem penghapusan hambatan perdagangan internasional seperti tariff dan non-tariff. WTO merupakan bagian dari *free trade government*. Dalam hal ini sesuai dengan peran WTO dalam upaya multilateralisme dan juga otoritas dalam mengeluarkan berbagai rezim internasional. Secara politis di dalam WTO terdapat interaksi sosial antar pihak dimana dalam interaksi tersebut terjadi alokasi nilai-nilai yang mengikat (autoritatif) dan memaksa. Sebagai rezim perdagangan internasional, diharapkan nya ada alokasi yang cukup adil dari nilai-nilai tersebut terhadap warga dunia serta perlindungan kepentingan perdagangan terhadap negara anggotanya. Konsep *global governance* memfokuskan analisisnya pada rezim perdagangan internasional dalam peranan aktor non-negara yang mana dalam hal ini WTO sebagai organisasi perdagangan internasional dalam menjalankan tatanan global sesuai otoritas yang melekat pada aktor tersebut.

Dengan asumsi tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia dan Uni Eropa dalam penyelesaian sengketa ini tidak lah sebagai aktor utama melainkan hanya sebagai bagian dari interaksi aktifitas perdagangan. Selain itu, merujuk pada konsep *global governance*

menurut Keohane dan Joseph bahwa penyelesaian suatu sengketa tidak hanya semata-mata di dasari pada kepentingan negara namun juga di dasari pada kepentingan institusi tersebut, sehingga dalam penyelesaian sengketa dagang ini WTO juga memiliki otoritas dalam implementasi kebijakannya untuk di internalisasi terhadap kebijakan perdagangan di masing-masing negara tersebut yang mana dalam hal ini mengenai kebijakan *anti-dumping* dalam sengketa biodiesel Indonesia-UE di WTO. Masing-masing antara Indonesia dan Uni Eropa tidak dapat menyelesaikan sengketa ini sepihak atau mengeluarkan kebijakan yang bersifat unilateral walaupun kedua negara telah mengadakan konsultasi secara bilateral namun tidak mendapatkan putusan yang adil maka WTO sebagai organisasi internasional memiliki peran dalam hal sebagai satu-satunya forum yang berwenang untuk memberi putusan terhadap sengketa ini sehingga hal ini yang menjadikan perlu adanya peran WTO yang berkaitan dengan konsep *global governance* untuk memberikan keputusan yang wajib diterima oleh negara anggota melalui serangkaian proses penyelesaian sengketa di badan banding.

### **C. Proses Penyelesaian Sengketa di DSB WTO**

WTO sebagai satu-satunya rezim perdagangan internasional memiliki peran untuk memutus sengketa melalui *Dispute Settlement Body* dengan kedua negara melakukan serangkaian proses penyelesaian sengketa. Tahun 2014 WTO menerima *Request for Consultation* dari Indonesia, kemudian tahun 2015 diadakan *Request for Establishment Panel (REP)* oleh Indonesia. Dilanjutkan dengan sidang *Regular Dispute Settlement Body*. Tahun 2016 diadakan *Organizational Meeting*, dan pada tahun 2017 diterbitkannya *Issuance of The Final Report to the Parties (Strictly Confidential)* yang berisi ketentuan bahwa kembali terbukanya akses pasar ekspor biodiesel Indonesia ke UE pada 26 Januari 2018. Bentuk kemenangan telak untuk Indonesia atas sengketa biodiesel dengan Uni Eropa tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke UE bagi produsen Indonesia. Hal ini menunjukkan peran penting WTO sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional.

Semenjak UE menetapkan BMAD atas produk biodiesel Indonesia, tentu pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan segera bertindak untuk menyelesaikan sengketa ini demi menjaga nilai ekspor biodiesel di UE. Sebelum mengadakan sidang



panel di WTO, kedua negara telah mengadakan konsultasi bilateral, namun dari konsultasi bilateral tidak membuahkan hasil yang positif sehingga Indonesia mengajukan konsultasi ke WTO.

Sebelum mengajukan konsultasi, pihak pemerintah Indonesia mempelajari terlebih dahulu mengenai gugatan yang diajukan oleh UE dengan memahami ketentuan *anti-dumping* oleh negara penuduh. Kemudian sebelum naik ke WTO, adanya konsultasi antara kedua negara.

Indonesia mengajukan *request for consultation* kepada WTO pada tanggal 10 Juni 2014 dengan dasar *Anti Dumping Agreement* yang mengacu pada Pasal 1 dan 4 DSU, Pasal XXII GATT 1994, pasal 17.2, pasal 17.3 dalam Perjanjian Implementasi pada pasal VI GATT 1994, dengan mematuhi undang-undang *anti-dumping* yang dibebankan oleh Uni Eropa kepada impor biodiesel Indonesia.

Perbedaan bahan baku pembuatan biodiesel antara kedua negara berbeda, sehingga dinilai tidak tepat apabila Indonesia melakukan dumping. Selisih bahan baku biodiesel antara Indonesia dengan bahan baku minyak kelapa sawit dan Uni Eropa sebesar US \$ 180 per ton dari biodiesel produksi perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang berbahan dasar minyak kedelai (Warta Ekonomi, 2013). Sebagaimana diketahui bahan baku biodiesel kelapa sawit Indonesia b Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan saudara Irawan Bayu, Analis Perdagangan, Dirjen Kerjasama Multilateral, Kemendag RI mengatakan bahwa salah satu ketidak konsistenan UE dalam menetapkan margin dumping yaitu karena adanya perbedaan bahan baku biodiesel yang berbeda antara kedua negara, hal ini menjadi salah satu faktor utama terdapat perbedaan harga yang lebih murah untuk biodiesel yang di ekspor oleh Indonesia ke UE. Dengan murahnya harga biodiesel Indonesia di UE, maka hal ini menyebabkan UE kehilangan *market share* dikarenakan adanya persaingan harga yang lebih murah dengan kualitas yang relatif sama. Sehingga produk impor biodiesel lebih cepat terserap oleh konsumen di pasar UE dan hal ini mengancam produksi biodiesel UE itu sendiri, sedangkan harga bahan baku untuk pembuatan biodiesel itu sendiri lebih murah dibanding biodiesel milik Uni Eropa dan pasar tentu lebih minat dengan biodiesel Indonesia yang lebih rendah harganya dibanding milik UE, dan ini tidak mencerminkan tindakan dumping. Berikut merupakan rangkaian proses penyelesaian sengketa biodiesel antara Indonesia

dan Uni Eropa yang penulis olah dari *Report of The Panel ,European Union – Anti Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia* (WT/DS480/R) yang diterbitkan oleh WTO pada 25 January 2018 (WTO, 2018);

#### 1. Konsultasi

Sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa di DSB, Konsultasi merupakan tahap awal dalam sidang panel. Pada tanggal 10 Juni 2014, WTO menerima notifikasi *request for consultation* oleh Indonesia untuk mengadakan konsultasi dengan UE. Konsultasi di adakan pada 23 Juli 2014, namun gagal untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Tahap ini harus ditempuh kedua negara sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 4 DSU, yang menyatakan bahwa setiap negara yang bersengketa harus melaksanakan konsultasi terlebih dahulu. Indonesia mengajukan *request for consultation* kepada WTO pada tanggal 10 Juni 2014 dengan dasar *Anti Dumping Agreement* yang mengacu pada Pasal 1 dan 4 DSU, Pasal XXII GATT 1994, pasal 17.2, pasal 17.3 dalam Perjanjian Implementasi pada pasal VI GATT 1994, dengan mematuhi undang-undang *anti-dumping* yang dibebankan oleh Uni Eropa kepada impor biodiesel Indonesia.

#### 2. Proses Panel dan Hasil Keputusan

Proses panel merupakan proses persidangan yang diikuti oleh kedua negara yang bersengketa yang terdiri dari 3 orang juri panel beserta negara-negara yang menjadi *third parties*. Dalam proses panel ini setiap pihak mengajukan *submission* yang berisi hasil temuan selama proses investigasi yang mengacu pada perjanjian WTO. Proses panel akan membantu penyelesaian sengketa dalam pembuatan rekomendasi. Pembacaan *submission* oleh setiap negara merupakan bagian dari proses *hearing* di panel yang akan dinilai oleh juri.

Dalam panel Indonesia mengajukan permohonan pembentukan panel pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Pasal 6 dari DSU. Pada pertemuan tanggal 31 Agustus 2015, DSB membentuk panel sesuai dengan permintaan Indonesia dalam dokumen WT/DS480/2 dan WT/DS480/2/Corr 1, sesuai dengan Pasal 6 DSU. Pembentukan panel tersebut mengacu pada ketentuan yaitu untuk memeriksa, mengingat ketentuan yang relevan dari perjanjian tertutup yang dikutip oleh para pihak yang bersengketa, masalah tersebut dirujuk DSB oleh Indonesia dalam dokumen WT/DS480/2 dan WT/DS480/2/Corr 1 dan untuk membuat temuan-temuan tersebut

akan mempermudah DSB dalam membuat rekomendasi atau dalam memberikan putusan yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Pada tanggal 4 November 2015, para pihak menyetujui bahwa dewan panel akan terdiri dari *chairperson* Ms. Deborah Milstein dengan anggota oleh Mr. Gilles Le Blanc dan Mr. Mathias Francke. Selain itu, negara-negara yang menjadi *third parties* antara lain Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, India, Jepang, Norwegia, Russia, Singapura, Turki, Ukraina, dan Amerika. Negara-negara tersebut menyampaikan notifikasi untuk menjadi pihak ketiga/*third parties* dalam proses panel ini di pihak Indonesia.

Panel mengadakan *first substantive meeting* pada tanggal 29-30 Maret 2017 dan sesi dengan pihak ketiga berlangsung pada tanggal 30 Maret 2017, dan selanjutnya panel mengadakan pertemuan substantif kedua dengan para pihak pada tanggal 4-5 Juli 2017. Pada 1 September 2017, Panel mengeluarkan bagian deskriptif dari laporannya kepada para pihak. Panel mengeluarkan laporan sementara pada para pihak tanggal 3 Oktober 2017 dan kemudian laporan akhir/*final report* pada tanggal 26 Oktober 2017.

### 3. Rekomendasi

Dari serangkaian proses panel tersebut yang megacu pada hasil temuan dari investigasi, maka DSB mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang harus diimplementasikan untuk menyelesaikan sengketa ini antara kedua negara sebagai berikut ;

3.1 Menurut Pasal 3.8 DSU, dalam kasus di mana ada pelanggaran kewajiban yang diasumsikan dalam perjanjian yang dilindungi, tindakan tersebut dianggap sebagai *prima facie* sebagai kasus pembatalan atau penurunan nilai. Panel menyimpulkan bahwa, sejauh tindakan UE yang dipermasalahkan tidak sesuai dengan Perjanjian Anti Dumping dan PUTP 1994, mereka telah meniadakan atau mengurangi manfaat yang diperoleh Indonesia berdasarkan perjanjian ini. Dalam hal ini panel menyatakan bahwa Uni Eropa telah merugikan pihak Indonesia dengan tindakan anti dumping yang tidak sesuai dengan skema perjanjian Anti Dumping WTO.

3.2 Berdasarkan Pasal 19.1 dari DSU, panel merekomendasikan agar Uni Eropa menyesuaikan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Anti-Dumping dan PUTP 1994. Indonesia menganggap bahwa langkah-langkah yang dipermasalahkan dalam perselisihan itu harus ditarik. Untuk hal ini panel meminta untuk UE menarik BMAD yang sebelumnya telah di bebaskan kepada Indonesia.

Hasil rekomendasi yang di tetapkan oleh panel DSB untuk proses penyelesaian sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa. Dari 11 gugatan, ada 6 gugatan Indonesia yang terbukti benar setelah di nilai oleh para juri panel. Hal ini membuat Indonesia memenangkan sengketa ini, dan Uni Eropa harus mengimplementasikan rekomendasi panel terkait penarikan BMAD produk biodiesel oleh Indonesia sehingga hal ini dapat kembali membuka akses pasar biodiesel milik Indonesia di Uni Eropa. Dalam sengketa ini Indonesia mengajukan beberapa gugatan sebagai koreksi atas penetapan BMAD dari UE. Ketentuan yang dilanggar UE dalam penetapan BMAD biodiesel pada Indonesia antara lain UE tidak menggunakan data yang telah disampaikan oleh eksportir Indonesia dalam menghitung biaya produksi. Kedua, UE tidak menggunakan data biaya-biaya yang terjadi di Indonesia pada penentuan nilai normal untuk dasar penghitungan margin dumping. Ketiga, UE menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel di Indonesia. Keempat, metode penentuan harga ekspor untuk salah satu eksportir Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan. Kelima, UE menerapkan pajak yang lebih tinggi dari margin dumping. Keenam, UE tidak dapat membuktikan bahwa impor biodiesel asal Indonesia mempunyai efek merugikan terhadap harga biodiesel yang dijual oleh industri domestik UE.

#### **D. Otoritas WTO dalam Penyelesaian Sengketa**

WTO sebagai organisasi perdagangan internasional, memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa ini sesuai dengan wacana *global governance*. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana WTO menyelesaikan sengketa ini sebagai institusi tertinggi setelah kedua negara tidak dapat menemukan titik keputusan antara kedua negara dan mengajukan penyelesaian sengketa ke WTO. Dalam hal ini terdapat ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan sengketa dalam batas bilateral sehingga memerlukan penyelesaian sengketa di WTO. Hal ini sesuai dengan konsep *global governance* yaitu

adanya keterlibatan aktor non-negara dalam penyelesaian sengketa dalam hal ini yaitu perusahaan-perusahaan biodiesel di masing-masing kedua negara, adanya keterlibatan NGO seperti *European Biodiesel Board* (EBB) sebagai pihak yang melapor kepada *European Commission*. WTO telah dinilai efektif sebagai media dalam penyelesaian sengketa. Dalam waktu penyelesaian pada sengketa ini selama tiga tahun yang terhitung cepat dalam menyelesaikan sengketa, pengadaan panel yang adil dan transparan hal ini dapat dilihat dari bagaimana masing-masing negara menerbitkan laporan resmi terkait hasil penyelesaian sengketa di website resmi pemerintah masing-masing negara dalam bentuk laporan. Selain itu penyelesaian sengketa ini juga dinilai optimal karena telah mencapai hasil keputusan yang adil. Anggapan bahwa WTO dinilai tidak efektif dan tidak memihak negara berkembang kiranya dalam sengketa ini tidak dibenarkan, terbukti Indonesia dimana sebagai negara berkembang terbukti tidak melakukan dumping melainkan UE terbukti tidak konsisten dalam melakukan penghitungan hasil margin dumping.

Dalam jurnal *General Theory on Disputes Settlement* oleh Raymond Schonoltz menjelaskan bahwa, di ranah internasional, negara-negara bangsa perlu mengambil tanggung jawab untuk mengurangi konflik melalui mekanisme yang dilembagakan untuk menciptakan dunia menjadi lebih adil dan sensitif terhadap keragaman manusia dan tuntutan dunia yang merupakan lingkungan tempat hidup sehingga dibutuhkan suatu mesin penyelesaian konflik. Sehingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui DSB-WTO merupakan suatu upaya yang efektif dalam menciptakan perdagangan internasional yang adil. Dalam membuat ketertiban dalam lingkup internasional, negara-bangsa telah diakui pentingnya menciptakan dan memelihara institusi dan protokol untuk mengantisipasi konflik mereka membutuhkan penyelesaian. Pembangunan institusi penyelesaian perselisihan yang proaktif telah menjadi ciri khas dari lima puluh tahun terakhir dan dapat dilihat dari setiap bidang subjek seperti masalah perdagangan. (Shonoltz, 2003)

Hal tersebut menjelaskan betapa pentingnya adanya suatu sistem penyelesaian konflik di dunia internasional untuk menciptakan perdamaian dunia yang adil dari berbagai sengketa sebagai solusi penyelesaian. Sehingga hal ini membuat pentingnya suatu organisasi memiliki badan dalam penyelesaian konflik seperti *Dispute Settlement Body* milik WTO untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Adanya *Dispute Settlement Body* dalam WTO merupakan bentuk peran organisasi internasional dalam

menciptakan suatu arena *bargaining* dalam penyelesaian sengketa bagi negara-negara anggotanya. Dalam penyelesaian sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa, kedua negara membawa proses penyelesaian sengketa dalam forum DSB WTO, hal ini merupakan fungsi dan peranan suatu organisasi internasional untuk menyediakan suatu arena bargaining penyelesaian sengketa yang kemudian mengeluarkan keputusan yang bersifat wajib dan mengikat kepada negara-negara anggota.

#### **E. Kesimpulan**

Indonesia dan Uni Eropa telah menjalin kerjasama sejak tahun 1967. Kerjasama tersebut termasuk dalam hal perdagangan. Uni Eropa yang merupakan kawasan terintegrasi dengan negara-negara pemilik PDB tinggi membuat kawasan ini memberlakukan aturan yang cukup rumit untuk negara-negara yang ingin masuk ke pasar nya tak terkecuali Indonesia. Untuk menciptakan kondisi perdagangan dunia yang berjalan baik dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional membentuk suatu instrumen hukum internasional di bidang perdagangan internasional.

Tingginya produktivitas kelapa sawit Indonesia, membuat harga biodiesel yang diimpor menjadi lebih murah dibanding produk biodiesel domestik negara tersebut yang mana dalam hal ini di negara Eropa. Selain itu, biodiesel CPO sendiri di pasar Uni Eropa memiliki peminat yang cukup banyak karena memiliki proses pembakaran yang cepat dan lebih murah daripada biodiesel berbasis rapseed methyl esters (RME) yang selama ini beredar di Uni Eropa. Pada tahun 2013, Uni Eropa menginisiasi gugatan kepada WTO yang menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan praktik *dumping* biodiesel. Menanggapi tuduhan dumping, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam namun terus gencar melakukan upaya penyelamatan produk biodiesel tersebut di pasar Uni Eropa. Dimulai dari pengiriman mengajak kerjasama Kedutaan-kedutaan besar di Luar Negeri untuk melakukan upaya lobi namun hal tersebut dirasa tidak berhasil. Uni Eropa tetap menetapkan BMAD kepada produk Indonesia. Berangkat dari hal tersebut Indonesia sebagai anggota aktif WTO melakukan konsultasi kepada WTO yang kemudian hingga adanya pelaksanaan panel untuk penyelesain sengketa ini.

Dalam hal ini Indonesia menemui ketidak konsistenan UE dalam menetapkan BMAD kepada produk biodiesel Indonesia. Dari 11 gugatan, Indonesia memenangkan 6 gugatan yang berhasil di buktikan kepada Panel sehingga sengketa ini dimenangkan

oleh Indonesia. Indonesia memenangkan ketentuan perjanjian Anti Dumping WTO yang dilanggar Uni Eropa untuk biodiesel Indonesia (DS480) melalui serangkaian proses penyelesaian yang dimulai dari tahun 2014 hingga akhir 2017. Kedua negara telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan DSU di WTO. Dimulai dari konsultasi hingga penetapan hasil penyelesaian sengketa oleh Panel dengan penyampaian hasil investigasi dari kedua negara. Ketidak konsistenan UE dalam penetapan BMAD telah berhasil di buktikan oleh pemerintah Indonesia di panel DSB dan hal ini menunjukkan optimalnya peran WTO dalam penyelesaian sengketa bagi negara anggotanya.

## Daftar Pustaka

- Ashari, K. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (2014). *WTO dan Sistem Perdagangan Dunia*. Dipetik Januari 27, 2019, dari <http://www.dprin.go.id/ind/publikasi/djkipi/wto.html>
- ICTSD. (2014, Oktober 23). *International Center for Trade and Sustainable Development*. Diambil kembali dari <https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/eu-confirms-duties-on-argentine-indonesian-biodiesel-imports>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2014). *Kerjasama Multilateral*. Diambil kembali dari Kemlu: [https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx)
- Perkebunan, D. J. (2016). *Statistik Perkebunan Indonesia 2014-2016*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Shonoltz, R. (2003). General Theory of Disputes and Conflicts. *Journal of Dispute Resolution*.
- Sugito. (2016). *Organisasi Internasional : Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional*. 2016: The Phinisi Press.
- UN. (2009). *UN's Role in Global Governance on Intellectual History Project*. Dipetik April 10, 2018, dari The UN's Role in Global Governance on UN Intellectual History Project, United Nations <http://www.unhistory.org/briefing/15GlobalGov.pdf>
- Warta Ekonomi. (2013). *Uni Eropa Kenakan Bea Anti Dumping Untuk Produk Biodiesel Indonesia*. Dipetik January 29, 2019, dari <http://wartaekonomi.co.id/berita11165/uni-eropa-kenakan-bea-masuk-anti-dumping-untuk-produk-biodiesel-indonesia.html>
- WTO. (2018). *European Union - Anti Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia*. Geneva: WTO.